BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemimpinan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan professional;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Siak diperlukan tenaga pemeriksa yang memiliki integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi yang tinggi;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan huruf c serta untuk terselenggaranya optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan, perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Siak;

2. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Siak;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak untuk selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah para pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan tindak lanjut dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak untuk selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi;
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak yang bertentangan dengan kode etik serta telah ditetapkan oleh Inspektur;
6. Badan Kehormatan adalah pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Siak dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati Siak;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan bagi atasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan kode etik adalah:

a. Mendorong sebuah budaya etis dalam pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
b. Memastikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah seorang profesional yang akan bertingkah laku lebih tinggi dibanding dengan PNS lainnya;
c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 4

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

a. **Integritas**
   Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. **Obyektivitas**
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevalusi dan memproses data/informasi audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang revelan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. **Kerahasiaan**
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. **Kompetensi**
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus memiliki pengetahuan keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

e. **Loyalitas**
Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.

f. **Cerdas**
(1) Mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi
(2) Dapat dengan cepat mengingat ilmu yang sudah dipelajari

g. **Mampu Bekerjasama**
Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

h. **Kredibilitas yang Tinggi**
Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat pengawasan harus dapat memegang kepercayaan.

i. **Berwawasan**
Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat harus dapat meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

BAB IV
ATURAN PERILAKU

Pasal 5

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Siak wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

(1) Integritas

a. Melaksanakan tugas secara jujur dan teliti, bertanggung jawab dan sungguh;
b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
c. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
d. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau organisasi;

e. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
f. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
g. Menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesi, dan;
h. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan dan kualitas hasil pekerjaan.

(2) **Obyektivitas**
a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
b. Tidak berpatisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

(3) **Kerahasiaan**
a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak menyebarkan informasi yang diperoleh.

(4) **Kompetensi**
a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan SOP Pemeriksaan.

BAB V
HUBUNGAN ANTARA SESAMA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 6

Sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib :
a. Menggalang kerja sama yang sehat;
b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku;
d. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

BAB VI
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DENGAN JABATANNYA

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan jabatannya wajib :
a. Mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatannya yang diserahkan kepadanya;
b. Menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang;
c. Dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

BAB VII
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DENGAN ATASANNYA

Pasal 8

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas atasannya wajib :

a. Membina kerja sama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
c. Menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

BAB VIII
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DENGAN BAWAHANNYA

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

a. Membina kerja sama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

BAB IX
HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DENGAN PIHAK YANG DIAWASI

Pasal 10

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan wajib :

a. Menjaga penampilan sesuai tugasnya;
b. Mampu menciptakan iklim dan menjalin kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi;
d. Bersikap independen dalam melaksanakan pengawasan.

BAB X
BADAN KEHORMATAN

Pasal 11

a. Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para aparat pengawasan intern pemerintah maka perlu dibentuk Badan Kehormatan Kode Etik;
b. Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektur dengan anggota berjumlah ganjil;
c. Anggota Badan Kehormatan diangkat diberhentikan oleh Bupati Siak.

Pasal 12

Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan melaporkan pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kepada Bupati Siak.

BAB XI
PENGADUAN

Pasal 13

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan;
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 14

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang :

a. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
b. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
c. Melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas;
d. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Pemerintah Kabupaten Siak, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
e. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan.

BAB XIII
PENGECUALIAN

Pasal 15

(1) Dalam hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu dengan permohonan;
(2) Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud;
(3) Persetujuan untuk tidak menerapkan kode etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur.

BAB XIV
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 16

(1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan;

(2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan antara lain berupa :
   1) Teguran tertulis;
   2) Usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
   3) Tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 25 Januari **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Januari **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 40